



P U T U S A N

Nomor 29 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TJONG KWAN MAN, bertempat tinggal di Jalan Sutrisno No. 233, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada WONDI, H. SIREGAR, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kolonel Sugiono No. 6-E (Yay. Brimobdasu Benteng Huraba) Medan 20151 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding ;

m e l a w a n :

P.T. RODA MAS, berkedudukan di Jalan Kolonel Laut Yos Sudarso KM. 7,8 Medan ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat /Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat sudah sejak tahun 1999 (lebih kurang tujuh tahun) telah ditunjuk oleh Tergugat sebagai Stokist dalam pemasaran produk dari Tergugat berupa Spices yang terdiri dari Sasa MSG, Sambal Sasa, Minyak Goreng Cap Sendok, dan berupa Food & Care yang terdiri dari Kraft Biscuit, Kraft Cheese, Salonpas, Fumakilla, Supermax. Artinya Penggugat bertindak sebagai *Stokist*, sedangkan Tergugat bertindak sebagai Distributornya;
2. Bahwa selama tujuh tahun tersebut hubungan usaha antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja tanpa ada suatu permasalahanpun. Sehingga untuk semakin mempertegas dan berdasar hukum, maka pada tanggal 8 Agustus 2005 antara Penggugat dengan Tergugat membuat suatu kesepakatan yang termaktub pada **PERJANJIAN STOKIST Nomor 003/CPD/SP/MDN/2005**. Disamping itu kepada Penggugat diwajibkan pula membuat Garansi Bank (Bank Guaranty) sebagai jaminan, dimana apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau penggugat sama sekali tidak dapat

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 29 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar lunas atas produk-produk yang telah diterima Penggugat dari Tergugat, maka Tergugat berhak sebagai penerima dana milik Penggugat sejumlah yang tertera pada Bank Garansi. Bank Garansi No. 2470/PINCAB/BII/MDN/IX/2005 tertanggal 26 September 2005 pada Bank Internasional Indonesia (BII) Jln. Diponegoro No. 18, Medan tersebut berisikan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana Sertifikat Asli Garansi Bank tersebut dipegang oleh Tergugat ;

3. Bahwa lebih dari itu dengan itikad baik agar suatu waktu jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap gudang tempat penyimpanan produk-produk dari Tergugat, agar mudah mengantisipasinya, maka Penggugat mengasuransikan gudang tempat penyimpanan tersebut sebagaimana terdaftar pada PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Medan, dengan Nomor Renewal: 01.006.2005.01041 tertanggal 128 Nopember 2005;
4. Bahwa namun alangkah terkejutnya Penggugat ketika tiba-tiba saja memperoleh surat tertanggal 30 Mei 2006 dari Tergugat yang berisikan hal : PENGHENTIAN PENUNJUKAN STOKIST FOOD & CARE, tanpa alasan yang jelas. Artinya, Penghentian tersebut bersifat sepihak tanpa mengacu kepada Perjanjian Stokist Nomor 003/CPD/SP/MDN/2005 tertanggal 8 Agustus 2005;
5. Bahwa Penggugat sebutkan Penghentian tersebut tidak sesuai dengan isi yang dikandung dalam pasal-pasal pada Perjanjian Stokist Nomor 003/CPD/SP/MDN/2005. dikarenakan alasan Penghentian Penunjukan Food & Care tersebut adalah *ternyata penggabungan product antara spices dan Food & Care dikelola oleh satu Stokist terjadi banyak problem antara lain pasar yang berbeda ...* , kemudian bagi Stokist sendiri tidak konsentrasi karena banyaknya product yang di hendel dimana tentang alasan dari Tergugat tersebut tidak ada diatur dan/atau tidak ada tertulis dalam pasal demi pasal pada Perjanjian Stokist Nomor : 003/CPD/SP/MDN/2005 tersebut. Dengan demikian jelas dan tegas Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) Perjanjian Stokist Nomor : 003/CDP/SP/MDN/2005;
6. Bahwa, lebih aneh lagi jika diperhatikan pada Perjanjian Stokist Nomor 003/CDP/SP/MDN/2005 tersebut adalah suatu kesatuan, yakni penunjukan Penggugat sebagai Stokist untuk produk Spices dan Food & Care, namun dalam Surat Penghentian Penunjukan Stokist Food & Care tanggal 30 Mei 2006 tersebut, yang dihentikan justru hanya penunjukan Penggugat terhadap produk Food & Care saja. Tindakan Tergugat ini lagi-lagi telah tidak

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 29 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Perjanjian Stokist Nomor :
003/CDP/SP/MDN/2005;

7. Bahwa, lebih aneh dan membuat Penggugat merasa curiga adanya suatu "permainan" dan/atau kolusi telah dipentaskan oleh Tergugat, ketika Penggugat mengetahui bahwasannya sebelum Penggugat menerima Surat Penghentian Stokist tersebut dari Tergugat, ternyata Tergugat terlebih dahulu telah menunjuk pihak lain sebagai Stokist pengganti Penggugat, tepatnya di Jalan Timah Putih Nomor 03, Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area, Kota Medan, yang masih termasuk dalam wilayah distribusi Penggugat. Dengan demikian jelas dan nyata perbuatan Tergugat ini telah mengingkari ketentuan yang termaktub dalam Pasal 9 ayat (2) Perjanjian Stokist No. 003/CPD/SP/MDN/2005 tanggal 8 Agustus 2005;
8. Bahwa ironisnya sebelum Penggugat menerima Surat Pemberitahuan resmi perihal Penghentian Penunjukan Stokist secara sepihak dan tanpa prosedur tersebut, Tergugat sudah mulai mengirimkan produk yang dipesan oleh Penggugat secara sedikit demi sedikit/dikurangi dari pengiriman produk seperti sebelum-sebelumnya (tidak sesuai dengan besarnya jumlah yang dipesan oleh Penggugat), dan pada akhirnya sejak bulan Mei 2006 Tergugat sama sekali sudah tidak lagi mengirimkan produk-produk yang telah diorder (dipesan) oleh Penggugat, tanpa pemberitahuan dan tanpa alasan yang jelas dari Tergugat. Padahal Penggugat memenuhi prestasinya dengan masih tetap melaksanakan pembayaran atas produk-produk yang telah diterima dari tergugat sebelum adanya pemberhentian total pengiriman produk tersebut, secara tunai maupun mempergunakan giro yang dari sejak semula menjadi stokist sarna sekali tidak pernah di cross oleh bank karena dana kosong sampai dengan saat Penghentian Penggugat sebagai Stokist Food & Care oleh Tergugat;
9. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut berakibat fatal bagi roda usaha Penggugat, sangat-sangat mengganggu perputarannya. Sementara, Penggugat belum bermaksud melakukan pemesanan produk dari produsen/distributor lainnya karena masih merasa terikat dengan Perjanjian Stokist dengan Tergugat;
10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan jiwa Perjanjian Stokist Nomor 003/CPD/SP/MDN/2005 tanggal 8 Agustus 2005 tersebut telah merusak dan mencemarkan nama baik, harkat dan martabat Penggugat sebagai pengusaha yang lebih kurang telah 40 tahun

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 29 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkecimpung didunia usaha/perdagangan khususnya di Pasar Sukaramai sekitarnya, dikota Medan pada umumnya;

11. Bahwa, dengan demikian jelas dan tegaslah perbuatan Tergugat tersebut telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;

12. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat, yaitu sebagai berikut :

09.a. Kehilangan keuntungan/laba dagang yang seharusnya Penggugat terima sejak diberhentikannya pengiriman barang terhadap Penggugat terhitung mulai pertengahan bulan April 2006 sampai dengan tanggal gugatan ini diajukan sejumlah **Rp. 300.000 x 46 hari = Rp. 13.800.000,- (Tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah)**;

09.b. Kerugian Immateriil karena tercemarnya nama baik, harkat dan martabat Pengugat yang kesemuanya itu tidak dapat dinilai dengan apapun, akan tetapi dipandang mendekati rasa keadilan hukum dan rasa keadilan umum dan bermotivasi pengajaran kepada Tergugat agar tidak mengulangi lagi perbuatannya pada pihak lainnya, bila dinilai dengan uang sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)**;

13. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat berupaya untuk menghindar dari tanggungjawabnya mengganti kerugian yang Penggugat derita, oleh karena itu agar gugatan Penggugat tidak hampa dan/atau sia - sia maka pada tempatnya bila Pengadilan Negeri Medan meletakkan , **Conservatoir beslag, (sita jaminan)** atas harta kekayaan Tergugat-Tergugat yang rinciannya segera Penggugat ajukan;

14. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang cukup dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sebagaimana dipersyaratkan undang-undang, oleh sebab itu cukup dasar hukum bagi Pengadilan Negeri Medan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk datang menghadap persidangan pada hari yang telah ditetapkan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRI MAIR:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 29 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan atas harta kekayaan Tergugat;
3. Menyatakan sah demi hukum Perjanjian Stokist Nomor : 003/CDP/SP/MDN/2005 tanggal 8 Agustus 2005;
4. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) ;
5. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat tidak berhak atas uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada Garansi Bank Nomor 2470/PINCAB/BII/MDNIIIXI2005 tanggal 26 September 2005 atas nama Penggugat pada Bank BII Jln. Diponegoro No. 18 Medan, dan menyerahkan asli sertifikat Garansi Bank kepada Penggugat tanpa suatu syarat apapun juga;
6. Menyatakan produk-produk Tergugat yang masih berada pada Penggugat yang jika dinilai dengan uang sejumlah **Rp. 166.454.739** dijadikan sebagai jaminan apabila Tergugat tidak memenuhi tuntutan ganti rugi Penggugat;
7. Menghukum Tergugat mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp. 2.013.800.000,- (dua miliar tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
9. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara ;

SUBSIDAIR:

-- *Ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. Pertama-tama TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI di dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI dalam Jawaban Konpensi dan Gugatan Rekonpensi dibawah ini ;

I. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR DAN CAMPUR ADUK (OBSCUUR LIBEL) :

A. GUGATAN AQUO SELAIN MENDALILKAN ADANYA WANPRESTASI, PENGGUGAT JUGA MENDALILKAN ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MENUNTUT GANTI RUG I.

1. Bahwa dasar tuntutan dalam surat gugatan PENGGUGAT secara

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 29 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata menyebutkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana dapat dibaca pada butir 11 halaman 3 surat gugatan aquo ;

2. Bahwa namun dalam bagian lain surat gugatannya, PENGGUGAT mengemukakan dalil mengenai peristiwa/kejadian yang seandainya-pun benar - *quod non* - merupakan hal yang termasuk kedalam persoalan perbuatan melawan hukum, dan bukannya wanprestasi. Contoh dari hal ini adalah dalil gugatan butir 12 (09.b) halaman 3 jo perbaikan/tambahan gugatan yang berbunyi :

" Kerugian Immateriil karena tercemarnya nama baik, harkat dan martabat PENGGUGAT yang kesemuanya itu tidak dapat dinilai dengan apapun, akan tetapi dipandang mendekati rasa keadilan hukum dan rasa keadilan umum dan memotivasi pengajaran kepada TERGUGAT agar tidak mengulangi lagi perbuatannya pada pihak lainnya, bila dinilai dengan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)" ;

3. Bahwa dalil gugatan aquo butir 12 (09.b) jelas merupakan dalil untuk suatu gugatan perbuatan melawan hukum, khususnya gugatan atas dasar Pasal 1365 jo. Pasal 1372 dan/atau Pasal 1373 KUH Perdata, karena sudah menyangkut kehormatan dan nama baik seseorang. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya jika dikemukakan dalam suatu gugatan wanprestasi seperti yang diajukan oleh PENGGUGAT ini. Dengan demikian, adanya dalil gugatan semacam ini menunjukkan campur aduknya dan tidak jelasnya gugatan PENGGUGAT ;

4. Bahwa dengan menuntut ganti rugi immateriil dan menuntut pernyataan maaf kepada PENGGUGAT pada 3 media masa terbitan Medan dan 3 media masa (cetak) terbitan Jakarta 3 hari berturut-turut dengan ukuran setengah halaman, PENGGUGAT makin mencampuradukkan tuntutan/petitum yang seyogianya hanya ada dalam gugatan perbuatan melawan hukum kedalam suatu gugatan wanprestasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata, tidak dipenuhinya suatu perikatan memberikan hak untuk penggantian biaya, rugi dan bunga. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1246 KUH Perdata, kerugian yang boleh dituntut peng-gantiannya hanya terdiri dari kerugian nyata yang telah diderita dan keuntungan yang sedianya akan dinikmati. Dengan demikian, dalam gugatan

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 29 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi, hukum kita tidak mengenal kerugian immateriil yang timbul dari tercemarnya nama baik, harkat dan martabat seperti yang dituntut PENGGUGAT.

B. PETITUM GUGATAN AQUO TIDAK MEMPUNYAI KETERKAITAN/ HUBUNGAN HUKUM DENGAN POSITA GUGATAN ;

5. Bahwa dalil lain yang membuktikan gugatan aquo kabur/tidak jelas dapat dilihat pada petitum ke - 6 halaman 4 gugatan aquo jo perbaikan / tambahan gugatan yang menuntut "Menyatakan produk-produk TERGUGAT yang masih berada pada PENGGUGAT yang jika dinilai dengan uang sejumlah Rp.166.454.739.- berikut bunga rekonvensi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Stokist dijadikan sebagai jaminan apabi/a TERGUGAT tidak memenuhi tuntutan ganti rugi PENGGUGAT" ;
6. Bahwa apa yang dituntut oleh PENGGUGAT dalam petitum ke - 6 tersebut merupakan tuntutan yang kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima secara hukum. Hal ini di karenakan dalam posita gugatan aquo, PENGGUGAT tidak pernah menguraikan dan menjelaskan jenis produk-produk apa saja yang menurut PENGGUGAT kalau dinilai dengan uang menjadi sejumlah Rp.166.454.739.- . Gugatan aquo seperti ini tidak dibenarkan dalam hukum acara sebab antara posita dengan petitum tidak sejalan sehingga tidak merupakan satu kesatuan ;
7. Bahwa apabila suatu gugatan tidak menguraikan/meminta sesuatu keadaan kemudian dituntut dalam petitum, maka gugatan yang seperti ini jelas tidak mengandung arti apa-apa (hampa) sebab antara posita dan petitum tidak saling terkait melainkan berdiri sendiri-sendiri yang akhirnya menjadikan gugatan tersebut tidak jelas/kabur sehingga menurut hukum gugatan ini harus ditolak sesuai YURISPRUDENSI MARI No. 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979 jo. 2655 K/ Sip/1985 tertanggal 03 Mei 1989 ;
8. Bahwa dalil lainnya gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur dapat dilihat dalam petitum gugatan PENGGUGAT butir 5 yang berbunyi "Menyatakan demi hukum bahwa TERGUGAT tidak berhak atas uang sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) pada Garansi Bank NO.2470/PINCAB/BII/MDN/IX/2005 TANGGAL 26 September 2005 atas nama PENGGUGAT pada Bank BII Jln.Diponegoro No.18 Medan dan menyerahkan asli Sertifikat Garansi Bank kepada

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 29 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tanpa suatu syarat apapun juga" ;

"Menyatakan batal demi hukum Bank Garansi No. 2470/PINCAB/BII/MDN/IX/2005 TANGGAL 26 September 2005 " ;

9. Bahwa petitum tersebut diatas bertentangan dengan posita yang diuraikan dalam gugatan aquo. Dalam posita gugatannya, PENGGUGAT tidak pernah meminta Perjanjian Stokist No.003/CPD/SP/MDN/2005 tanggal 8 Agustus 2005 (Perjanjian Stokist) batal Namun di dalam petitumnya PENGGUGAT meminta agar Bank Garansi tersebut dikembalikan kepada PENGGUGAT tanpa syarat apapun dan menyatakan batal demi hukum Bank Garansi;
10. Bahwa dalil PENGGUGAT seperti ini jelas merupakan dalil yang kabur dan membingungkan. Oleh karena di dalam butir 2 halaman 1 gugatan aquo, PENGGUGAT mengakui telah menandatangani Perjanjian Stokist dan memberikan jaminan Bank Garansi kepada TERGUGAT sebagai jaminan, dimana apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau PENGGUGAT sama sekali tidak dapat membayar produk-produk yang telah diterima PENGGUGAT dari TERGUGAT, maka TERGUGAT berhak menerima sebagai penerima dana milik PENGGUGAT sejumlah yang tertera di Bank Garansi sebesar Rp.200.000.000," ;
11. Bahwa seharusnya apabila PENGGUGAT menuntut Bank Garansi tersebut dikembalikan atau Bank Garansi batal demi hukum maka PENGGUGAT harus terlebih dahulu meminta agar Perjanjian Stokist tersebut dibatalkan atau membuktikan bahwa Perjanjian Stokist tersebut dibuat bertentangan dengan hukum. Pasal 1267 KUHPdata "Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk, memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga" ;
Tanpa meminta pembatalan Perjanjian Stokist atau membuktikan Perjanjian Stokist cacat hukum maka Bank Garansi tidak akan bisa dikembalikan kepada PENGGUGAT oleh karena Bank Garansi merupakan jaminan dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Stokist. Tanpa adanya Bank Garansi tersebut Perjanjian Stokist tidak akan pernah ditandatangani ;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 29 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. GUGATAN AQUO KURANG PIHAK OLEH KARENA BANK INTERNATIONAL INDONESIA CABANG MEDAN SELAKU PENERBIT BANK GARANSI TIDAK IKUT DIGUGAT ;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 2 Perjanjian Stokist, PENGGUGAT wajib memberikan jaminan berupa Bank Garansi kepada TERGUGAT. Berdasarkan kesepakatan tersebut, PENGGUGAT telah memberikan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Internasional Indonesia (BII) Cabang Medan kepada TERGUGAT. Hal ini telah diakui TERGUGAT dalam butir 2 halaman 1 gugatannya ;

13. Bahwa berdasarkan uraian butir 12 di atas, seandainya PENGGUGAT ingin menuntut pengembalian Bank Garansi, maka gugatan tersebut harus menarik/mengikutsertakan BII sebagai salah satu TERGUGAT dalam perkara ini, karena hanya subjek hukum inilah yang dapat melaksanakan tuntutan pengembalian dan pembatalan atas Bank Garansi.

14. Bahwa oleh karena dalam Perjanjian Stokist tersebut terdapat pihak-pihak lain selain para pihak dalam perkara aquo yang ikut menandatangani Perjanjian Stokist tersebut, maka seharusnya PENGGUGAT menggugat pula BII yang telah menerbitkan Bank Garansi tersebut. Oleh karena PENGGUGAT tidak mengikutsertakan BII dalam gugatan aquo maka gugatan PENGGUGAT menjadi kurang pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian pokok perkara di atas, mohon dianggap sebagai bagian integral dan tidak terpisahkan dengan bagian rekonvensi ini ;

TERGUGAT REKONPENS/PENGGUGAT KONPENS TELAH MELAKUKAN PERBUATAN INKAR JANJI KARENA TIDAK MEMBAYAR TAGIHAN-TAGIHAN YANG TELAH JATUH TEMPO KEPADA PENGGUGAT REKONPENS/TERGUGAT KONPENS.

1. Bahwa PENGGUGAT REKONPENS adalah sebuah perusahaan Distributor produk bumbu dan makanan seperti Sasa MSG, Sambal Sasa, Tepung Bumbu Sasa, Bumbu Serbaguna Sasa, Minyak Goreng Cap Sendok, Kraft Biscuit, Kraft Cheese, Salopas, Fumakilla dan Supermax;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 29 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa guna mendistribusikan produk-produk tersebut diatas, PENGUGAT REKONPENSİ menunjuk TERGUGAT REKONPENSİ sebagai salah satu Stokist berdasarkan Perjanjian Stokist yang menyalurkan produk-produk milik PENGUGAT REKONPENSİ ke pasaran khususnya untuk wilayah Pasar Sukaramai Medan;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Perjanjian Stokist, TERGUGAT REKONPENSİ wajib memberikan jaminan kepada PENGUGAT REKONPENSİ berupa Bank Garansi sebagai jaminan atas pelunasan harga produk-produk yang telah diterima TERGUGAT REKONPENSİ;
4. Bahwa atas klausul sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas, TERGUGAT REKONPENSİ telah memberikan jaminan berupa Bank Garansi No.2470/PINCAB/BII/MDN/IX/2005 tertanggal 26 September 2005 yang diterbitkan oleh Bank Internasional Indonesia (BII) sebesar Rp.200.000.000.- ("Bank Garansi");
5. Bahwa setelah Bank Garansi diterima, maka sebagai tindak lanjutnya dari Perjanjian Stokist, PENGUGAT REKONPENSİ telah melaksanakan kewajibannya mengirimkan produk-produk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Perjanjian Stokist;
6. Bahwa pada awalnya produk-produk yang PENGUGAT REKONPENSİ kirimkan kepada TERGUGAT REKONPENSİ pembayarannya berjalan dengan lancar tanpa ada kendala dan walaupun ada keterlambatan pembayaran, biasanya dilunasi TERGUGAT REKONPENSİ dalam waktu singkat tidak sampai berbulan-bulan sehingga PENGUGAT REKONPENSİ tidak khawatir memenuhi permintaan pengiriman produk, apalagi telah ada jaminan berupa Bank Garansi;
7. Bahwa pembayaran produk-produk milik PENGUGAT REKONPENSİ yang awalnya lancar ternyata tidak dapat bertahan lama. Hal ini terlihat dari sikap TERGUGAT REKONPENSİ yang menghindar untuk membayar produk-produk yang telah diterima. Padahal berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Stokist "Mengharuskan TERGUGAT REKONPENSİ melunasi pembayaran selama batas waktu 30 hari sejak barang/produk keluar dari gudang PENGUGAT REKONPENSİ " ;
8. Bahwa menurut data dan perhitungan PENGUGAT REKONPENSİ, hutang dagang TERGUGAT REKONPENSİ yang jatuh tempo sampai dengan tanggal 25 Juli 2006 adalah sebesar Rp. 389.535.058,-. Hutang tersebut belum termasuk bunga 2% per bulan yang dihitung sejak invoice-invoice tersebut. Terhadap hutang dagang tersebut PENGUGAT REKONPENSİ

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 29 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penagihan berulang kali baik secara lisan maupun tertulis diantaranya melalui surat tertanggal 4 Agustus 2006 namun tidak hiraukan oleh TERGUGAT REKONPENSI ;

9. Bahwa hutang dagang TERGUGAT REKONPENSI tersebut, di atas merupakan hutang yang telah jatuh tempo yaitu bulan Maret, April, Mei, Juni dan Juli 2006 tetapi hingga sekarang TERGUGAT REKONPENSI tidak pernah melunasi hutangnya dengan berbagai macam alasan. Adapun hutang dagang yang telah lewat waktu dan jatuh tempo tersebut adalah seperti diuraikan dalam tabel di bawah ini :

No.	No. Invoice	Tanggal Invoice	Jatuh Tempo	Jumlah (Rp)
1	5102600001271	27 Februari 2006	29 Maret 2006	25.949.048
2	5102600001352	27 Februari 2006	29 Maret 2006	24.949.048
3	5102600001415	28 Februari 2006	30 Maret 2006	17.200.000
4	5102600001509	28 Februari 2006	30 Maret 2006	4.561.920
5	5102600001666	03 Maret 2006	02 April 2006	10.517.305
6	5102600001827	08 Maret 2006	07 April 2006	9.533.494
7	5102600001828	08 Maret 2006	07 April 2006	27.226.978
8	5102600002170	14 Maret 2006	13 April 2006	1.376.521
9	5102600002190	14 Maret 2006	13 April 2006	3.152.616
10	5102600002312	17 Maret 2006	16 April 2006	1.463.040
11	5102600002467	21 Maret 2006	20 April 2006	29.414.775
12	5102600002526	21 Maret 2006	20 April 2006	1.277.107
13	5102600002679	22 Maret 2006	21 April 2006	4.728.727
14	5102600002779	27 Maret 2006	26 April 2006	2.443.024
15	5102600002897	28 Maret 2006	27 April 2006	959.847
16	5102600002898	28 Maret 2006	27 April 2006	4.075.315
17	5102600002840	28 Maret 2006	27 April 2006	4.438.102
18	5102600003134	31 Maret 2006	30 April 2006	24.362.951
19	5102600003463	06 April 2006	06 Mei 2006	2.027.475
20	5102600003472	07 April 2006	07 Mei 2006	24.330.240
21	5102600003667	12 April 2006	12 Mei 2006	14.722.050
22	5102600003677	12 April 2006	12 Mei 2006	1.525.515
23	5102600003720	24 April 2006	12 Mei 2006	851.674
24	5102600004556	24 April 2006	24 Mei 2006	33.573.223
25	5102600004581	24 April 2006	24 Mei 2006	1.415.808
26	5102600004704	27 April 2006	27 Mei 2006	2.635.549

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 29 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	5102600005333	05 Mei 2006	04 Juni 2006	680.832
28	5102600005578	08 Mei 2006	07 Juni 2006	247.680
29	5102600005579	09 Mei 2006	08 Juni 2006	453.888
30	5102600005806	10 Mei 2006	08 Juni 2006	38.078.382
31	5102600006207	22 Mei 2006	21 Juni 2006	4.720.627
32	5102600006744	26 Mei 2006	25 Juni 2006	56.326.413
33	5102600006814	26 Mei 2006	25 Juni 2006	1.552.320
34	5102600006815	26 Mei 2006	25 Juni 2006	9.742.054
35	5102600001479	18 Juli 2006	18 Juli 2006	319.442
		Total		389.535.058

10. Bahwa akibat wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan TERGUGAT REKONPENSİ tersebut, PENGGUGAT REKONPENSİ sesuai dengan Perjanjian Stokist, mengajukan permohonan pencairan Bank Garansi yang ada di BII. Atas permohonan dari PENGGUGAT REKONPENSİ dan didasarkan bukti-bukti yang sah, BII telah mencairkan Bank Garansi tersebut. Sehingga dengan adanya pencairan Bank Garansi tersebut, hutang dagang TERGUGAT REKONPENSİ yang semula Rp.389.535.058,- kini menjadi Rp.189.535.058,- ;

MOHON AKTA PENGAKUAN TERGUGAT REKONPENSİ YANG MEMINTA BARANG-BARANG YANG TELAH DI DISTRIBUSIKAN DAN MASIH BERADA PADA TERGUGAT REKONPENSİ JIKA DINILAI DENGAN UANG SEJUMLAH RP.166.454.739,- BERIKUT BUNGA DI JADIKAN JAMINAN ADALAH BUKTI PENGAKUAN YANG SAH DAN TIDAK TERBANTAHKAN BAHWA TERGUGAT REKONPENSİ BERHUTANG KEPADA PENGGUGAT REKONPENSİ ;

11. Bahwa mohon akta Majelis Hakim Yang Terhormat. pengakuan TERGUGAT REKONPENSİ dalam petitum perbaikan/tambahan gugatan yang menuntut "barang- barang yang telah didistribusikan yang masih berada pada Penggugat jika dinilai dengan uang sejumlah Rp. 166.454.739, - berikut bunga rekonvensi dijadikan jaminan '. Petitum tersebut di atas secara hukum telah merupakan bukti pengakuan yang tidak perlu dibuktikan lagi oleh PENGGUGAT REKONPENSİ untuk mendalilkan adanya perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ;

12. Berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata disebutkan "Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu". Oleh karena adanya

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 29 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan tersebut, maka secara nyata TERGUGAT REKONPENSI telah mengakui menerima produk-produk milik PENGGUGAT REKONPENSI dan belum melakukan pembayaran atas produk-produk tersebut meskipun telah ditagih;

PENCAIRAN JAMINAN BERUPA BANK GARANSI OLEH BANK INTERNASIONAL INDONESIA CABANG MEDAN MERUPAKAN BUKTI NYATA TERGUGAT REKONPENSI MELAKUKAN INGKAR JANJI WANPRESTASI.

12. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONPENSI tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar hutang dagang atas produk-produk milik PENGGUGAT REKONPENSI, maka berdasarkan Perjanjian Stokist, PENGGUGAT REKONPENSI mengajukan permohonan pencairan jaminan Bank Garansi. BII pada tanggal 24 Nopember 2006 telah mencairkan jaminan Bank Garansi tersebut. Oleh karena adanya pencairan Bank Garansi tersebut maka secara nyata TERGUGAT REKONPENSI telah terbukti melakukan wanprestasi;

13. Bahwa dengan adanya pencairan Bank Garansi tersebut TERGUGAT REKONPENSI masih memiliki kewajiban membayar hutang dagang kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp.189.535.058.- Oleh karenanya PENGGUGAT REKONPENSI menuntut kepada TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar seluruh hutang dagang di atas ditambah bunga 2% per bulan dengan sekaligus dan seketika terhitung sejak tanggal jatuh tempo setiap invoice sampai dengan dibayar lunas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian Stokist ;

14. Bahwa untuk menjamin gugatan PENGGUGAT REKONPENSI ini tidak merupakan upaya yang sia-sia dan menjaga agar TERGUGAT REKONPENSI tidak mengalihkan asset-asetnya atau menjaga TERGUGAT REKONPENSI tidak melepaskan kewajibannya, maka PENGGUGAT REKONPENSI mohon agar Pengadilan Negeri Medan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas asset-asset baik benda tetap maupun benda bergerak milik TERGUGAT REKONPENSI, diantaranya Sebidang tanah dan bangunan berikut benda-benda yang ada diatasnya milik TERGUGAT REKONPENSI berupa satu bangunan rumah yang terletak di Jalan A.R.Hakim No.54 Medan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 29 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan rekonsensi PENGUGAT REKONPensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPensi telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) dengan tidak membayar tagihan-tagihan yang telah jatuh tempo kepada PENGUGAT REKONPensi;
3. Menghukum TERGUGAT REKONPensi untuk membayar sisa tagihan hutang dagang yang belum dibayarkan sebesar Rp.189.535.058.- ditambah bunga 2 % per bulan dengan sekaligus dan seketika terhitung sejak tanggal jatuh tempo setiap invoice sampai dengan dibayar lunas;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorad) walaupun ada upaya hukum lain berupa verzet, banding atau kasasi ;
6. Menghukum TERGUGAT REKONPensi untuk membayarkan biaya dalam perkara ini ;

A t a u :

Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 181/Pdt/Pdt.G/2006/PN.Mdn. tanggal 28 Maret 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat dr telah melakukan perbuatan ingkar janji (waprestasi) dengan tidak membayar tagihan-tagihan yang telah jatuh tempo kepada Penggugat dr ;
3. Menghukum Tergugat dr untuk membayar sisa tagihan hutang dagang yang belum dibayar sebesar Rp. 189.530.631,- (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) ditambah bunga 2 % per bulan dengan sekaligus dan seketika terhitung sejak tanggal jatuh tempo setiap invoice sampai dengan dibayar lunas;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 29 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r. membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 300/PDT/2007/PT-MDN. tanggal 22 Pebruari 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 April 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 April 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 44/Pdt/Kasasi/2008/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Mei 2008 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 7 Juli 2008 telah diberitahukan memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertama-tama saja membaca dan meneliti Putusan Pengadilan Tinggi tersebut sudah terkesan adanya ketidak telitian dan/atau patut diduga Pengadilan Tinggi Medan sama sekali tidak membaca dan tidak menjadikan pertimbangan hukum atas Memori Banding yang telah diajukan oleh Pemohon serta dirasakan adanya keberpihakan kepada para Terbanding, sekarang Termohon;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan pada pertimbangan hukumnya menyatakan telah mempelajari dan memeriksa, serta meneliti dengan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan, bukti-bukti dari Surat Surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Maret 2007 Nomor :

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 29 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181/Pdt. G/2006/PN Medan, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan. Tentang hal ini Pemohon mengakui memang benar tidak ada hal-hal baru yang dimajukan oleh Pembanding/Pemohon, sebab segala apa yang telah dimajukan Pemohon dimasa persidangan di Pengadilan Negeri Medan sudah cukup sempurna, logika, berdasarkan fakta-fakta hukum yang didukung oleh pembuktian surat beserta saksi-saksi. Maka didalam memori banding Pembanding/Pemohon hanya kembali mengingatkan serta menegaskan saja;

3. Bahwa dari hal-hal tersebut kian tegas praduga bahwasanya sebenarnya Pengadilan Tinggi tidak dengan serius membaca, tidak meneliti dan tidak menjadikan pertimbangan terhadap isi Memori Banding Pembanding/Pemohon Kasasi, sama halnya dengan perlakuan Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya juga tidak memperhatikan dan tidak menjadikan pertimbangan hukum terhadap gugatan, Replik, maupun bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta konklusi yang dimajukan oleh Pemohon Kasasi ditingkat Pengadilan Negeri Medan;
4. Bahwa, Pemohon katakan demikian karena jika seandainya Pengadilan Tinggi telah membaca, mempelajari dan meneliti secara benar-benar serta akurat ditambah dengan pengetahuannya tentang Perjanjian Stockist beserta maksud, tujuan, peraturan dan hubungan causalitasnya dan lain-lain eksistensi suatu Perjanjian Stockist, maka sudah dapat dipastikan Pengadilan Tinggi tidak akan sependapat dengan isi Putusan Pengadilan Negeri Medan ;
5. Bahwa dengan sependapatnya Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, kiranya memperlihatkan betapa sebenarnya Pengadilan Tinggi sama halnya dengan Pengadilan Negeri Medan yang pengetahuan hukumnya masih kurang seputaran Perjanjian Stockist. Sebab, apabila judex facti berpendapat bahwasanya Pembanding/Pemohon terbukti telah wanprestasi adalah sama sekali tidak tepat, sebab sebenarnya secara hukum Terbanding/Termohonlah yang telah

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 29 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi karena Penghentian Penunjukan Stockist Food & Care tanpa alasan yang jelas. Sekalipun Terbanding/Termohon mengatakan bahwa Penghentian Penunjukan Stockist hanya terhadap produk Food & Care saja tanpa penghentian terhadap produk Spicies yang termaktub dalam pasal 8 Perjanjian Stockist, tetap saja hal ini suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan jiwa hukum perjanjian. Terlebih-lebih lagi alasan Penghentian Penunjukan Stockist yang dijadikan oleh Terbanding/Termohon untuk melakukan Penghentian Stockis tersebut tidak ada diatur dalam pasal demi pasal pada Perjanjian Stockist yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pembanding/Pemohon maupun Terbanding/Termohon. Sedangkan Undang-Undang di Negara Republik Indonesia tercinta ini telah menggariskan " semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian, harus diartikan dalam hubungan satu sama lain; tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya, dengan kata lain Perjanjian Penunjukan Stockist dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnya persetujuan dan tidak dapat dipenggal-penggal/dipisahkan satu sama lain, seperti diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara dan oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh Pembanding/Pemohon dan Terbanding/Termohon sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara;

6. Bahwa dalam Putusan judex facti MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT (Terbanding/Termohon Kasasi) UNTUK SELURUHNYA namun pada akhirnya mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding/Termohon untuk sebagian dikarenakan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah wanprestasi, adalah sangat-sangat tidak tepat, sebab disamping karena hal-hal yang telah Pembanding/Pemohon uraikan terlebih dahulu tadi di atas, juga tidak dapatlah Pembanding/Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang telah wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran hutang dagang kepada Terbanding, sebab sampai dengan dibuat, ditandatangani dan didaftarkanya Memori Banding dan Memori Kasasi ini masih ada barang-barang milik Terbanding/Termohon berada digudang milik Pembanding/Pemohon. Seyogianya terlebih dahulu Termohon menarik keseluruhan barang-barang yang berada pada Pemohon, lalu memperhitungkan sisa hutang Pemohon setelah dipotong dengan jumlah barang- barang yang ditarik dari Pemohon ;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada angka 6 (enam) di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia kiranya memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk membuka kembali

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 29 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara aquo dengan acara SIDANG LAPANGAN (dilokasi gudang Pemohon tempat penyimpanan barang-barang milik Termohon yang masih berada digudang Pemohon sampai sekarang ini) ;

8. Bahwa lebih daripada itu jika melihat pada jumlah piutang (seandainya dikategorikan sebagai hutang-piutang) Terbanding/Termohon terhadap Pembanding/Pemohon sebesar Rp. 389.000.000,- (seperti keterangan saksi Terbanding/Termohon) jika dikurangkan dengan barang-barang milik Terbanding yang masih berada pada Pembanding senilai Rp. 166.454.739,- ditambah dengan Rp. 222.905.000,- (nilai bilyet Giro Pembanding/Pemohon yang tidak ada niat dari Pemohon untuk dibatalkan sebelum adanya Penghentian Penunjukan Stockist), berarti hutang Pembanding/Pemohon hanya sebesar Rp. 640.261 (enam ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah saja), sementara Bank Garansi untuk jaminan pembayaran Pembanding senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Tegasnya, masih lebih besar nilai Bank Garansi sebagai jaminan Stockist daripada jumlah yang disebut-sebut Termohon sebagai hutang Pemohon. Jadi, demi keadilan hukum dan keadilan umum tidak tepat dan tidak wajar rasanya apabila dinyatakan Pembanding wan prestasi dikarenakan tidak membayar hutang dagangnya kepada Terbanding/Termohon?;
9. Bahwa sampai sekarang ini Garansi Bank No. 2470/PINCAB/BII/MDN/IX/2005 tanggal 26 September 2005 beserta benda jaminan Pemohon masih berada di Bank Internasional Indonesia (BII) Cabang Medan, belum ada terjadi pencairan atas Garansi Bank tersebut dengan alasan apapun, apalagi dengan alasan dikarenakan Pemohon telah wan prestasi sebab tidak membayar hutang-hutang Pemohon kepada Termohon. Bahkan pihak Bank Internasional Indonesia Cabang Medan maupun Bank Internasional Indonesia kantor pusat Jakarta telah berulang-ulang menghubungi Pemohon baik melalui telepon maupun mengutus pegawai menemui Pemohon untuk membicarakan tentang Garansi Bank yang belum dicairkan hingga saat ini. Sampai sekarang pula belum ada pemberitahuan resmi *dan/atau* tertulis dari pihak BII yang menyatakan bahwasanya sehubungan dengan telah terjadinya wan prestasi oleh Pemohon, maka Garansi Bank telah dicairkan untuk membayar hutang Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi ;
10. Bahwa sebenarnya jika *judex facti* dan/atau Pengadilan Tinggi Medan membaca berkas-berkas secara cermat, teliti dan serius terhadap bukti-bukti surat yang dimajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon maupun

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 29 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding/Termohon maka akan menemukan fakta-fakta hukum sesungguhnya Termohon Kasasilah yang telah Wan Prestasi. Buktinya : pada Bukti **P-4** dari Penggugat/Pembanding/Pemohon, dan Bukti **T -47** dari Tergugat/Terbanding/Termohon, kelihatan sekali dalam upaya Termohon untuk mengarahkan Pokok Perkara dari perbuatan wan prestasi Termohon agar seolah- olah menjadi permasalahan hutang-piutang, yakni menjadi Pemohon sebagai pihak yang telah berhutang kepada Termohon ;

Pemohon katakan demikian dengan alasan hukum karena jelas terurai dalam Bukti P-4 dan Bukti T-47 tersebut bahwasanya Surat Tagihan Atas Hutang Dagang disampaikan kepada Pemohon bukan bersamaan ataupun tidak segera setelah Pemberhentian Sebagai Stockist dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon. Unik memang, sebab Surat Tagihan Atas Hutang Dagang tersebut disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon lebih kurang 2 (dua) bulan setelah gugatan perkara aquo didaftarkan dan sidang perkara aquo sudah berjalan. Secara hukum hal ini dianggap berlaku surut adalah tidak dapat diterima;

11. Bahwa lebih dari pada itu untuk lebih membuktikan bahwasanya Garansi Bank belum dicairkan hingga sekarang ini (sebagaimana pada angka 9 tersebut di atas) adalah berdasarkan Bukti T-48 dari Tergugat/ Terbanding/Termohon yang hanya berupa Surat Pemberitahuan Pencairan Bank Garansi Nomor 2470/PINCAB/BII/MDN/IXI2005 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Jelasnya hanya sebatas pemberitahuan semata, sementara sampai sekarang ini realisasi pencairan Garansi Bank tersebut sama sekali tidak belum ada;

12. Bahwa hal-hal yang demikian di atas membuat Pemohon merasa semakin menjerit pedih-perih telah didzalimi oleh Termohon Kasasi yang nyata-nyata telah memanfaatkan hukum dengan perbuatan Termohon Kasasi yang **II HABIS MANIS SEPAH NYAPUN DITELAN "**. Sehingga menimbulkan ketidakpercayaan Pemohon kepada penegakan dan keadilan hukum dipersada nusantara ini, dikarenakan Pemohon adalah orang tidak mampu, pengusaha kecil dan larut dalam kedukaan, luka hati dan kesengsaraan yang berkepanjangan sebagai akibat dari perbuatan Termohon Kasasi yang merupakan perusahaan besar ;

Disamping itu hal-hal tersebut di atas mempertunjukkan bahwasanya baik Pengadilan Negeri Medan maupun Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut;-

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 29 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat hukum dan dengan tidak dilaksanakannya acara perdata sebagaimana metisnya menurut prosedur hukum acara, maka kiranya dapat dijadikan pertimbangan hukum bagi Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung RI c.q Yang Terhormat Majelis Hakim Agung untuk menyatakan batal demi hukum terhadap dan Keputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 181/Pdt.G/2006/PN-MDN tanggal 28 Maret 2007;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 13 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **TJONG KWAN MAN** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TJONG KWAN MAN** tersebut ;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 29 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. -500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SENIN tanggal 31 AGUSTUS 2009** oleh **DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. DIRWOTO, S.H.**, dan **H. DJAFNI DJAMAL, S.H.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

H. DIRWOTO, S.H.

ttd.

H. DJAFNI DJAMAL, S.H.

Ketua ;

ttd.

DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H.M.H.

Panitera Pengganti ;

Biaya – biaya Rp. 6.000,-

ttd.

2. R e d a k s i Rp. 1.000,-

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

3. Administrasi perkara

Kasasi perdata Rp. 493.000,-

J u m l a h Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera Mahkamah Agung RI.
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, S.H., M.H.

NIP : 040.044.809

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 29 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)